

**STUDI ANALISIS TERHADAP ISTERI SEBAGAI PENCARI
NAFKAH BAGI KELUARGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM**



SKRIPSI

**Disusun untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Mengikuti Ujian Skripsi
dan untuk Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)**

Oleh:

ZAENAL ABIDIN

NIM: 1212055


**PROGRAM STUDI AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NAHDLATUL ULAMA (UNISNU) JEPARA
2017**

Persetujuan Pembimbing Skripsi

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan telah menyetujui skripsi mahasiswa :

Nama : ZAINAL ABIDIN
NIM : 131410000204
NIRM : 12/X/17.1.1/0611
Program Studi : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Judul : **STUDI ANALISIS TERHADAP ISTRI SEBAGAI PENCARI
NAFKAH BAGI KELUARGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM**

Untuk diujikan dalam ujian skripsi

Nama	Tanggal	Tanda Tangan
<u>Mayadina Rohmi Musfiroh, S.H.I., MA</u>	12/09/2017	
<u>Hudi S.H.I., M.S.I</u>	09/09/2017	

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab saya Zaenal Abidin, NIM: 1212055, NIRM:, menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini:

1. Seluruhnya merupakan karya saya sendiri dan belum pernah diterbitkan dalam bentuk dan untuk keperluan apapun.
2. Tidak berisi material yang pernah ditulis oleh orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan rujukan dalam penulisan karya tulis ini.

Saya bersedia menerima sanksi dari Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UNISNU Jepara apabila dikemudian hari ditemukan ketidakbenaran dari pernyataan ini.





UNIVERSITAS ISLAM NAHDLATUL ULAMA' JEPARA
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

● Prodi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Terakreditasi B No. : 383/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2014

● Prodi Perbankan Syari'ah
Terakreditasi B No 0173/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2017

Alamat : Jalan Taman Siswa (Pekeng) no.: 09 Tahunan Jepara 59427 Telp/Fax.: (0291) 593132/085640019811
http://www.syariah.unisnu.ac.id; email : syariah@unisnu.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi mahasiswa di bawah ini :

Nama : **ZAINAL ABIDIN**
NIM : 131410000204
NIRM : 12/X/17.1.1/0611
Tempat, Tgl. Lahir : **DEMAK, 12 MEI 1981**
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Program Studi : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Judul : **STUDI ANALISIS TERHADAP ISTRI SEBAGAI
PENCARI NAFKAH BAGI KELUARGA DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syar'iah dan Hukum
Universitas Islam Nahdlatul Ulama' Jepara dan dinyatakan **LULUS**, pada tanggal :

Kamis, 28 September 2017

dan dapat diterima sebagai kelengkapan syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1
Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah.

Jepara, Kamis, 28 September 2017
Dewan Sidang,

Ketua Sidang

Dr. H. Mashudi, M.Ag

Penguji I

Dr. H. Mashudi, M.Ag

Pembimbing I

Mayadina Rohmi Musfiroh, S.H.I., MA



Sekretaris Sidang

Faiqul Hazmi, S.E.I., M.E.Sy

Penguji II

M. Husni Arafat, Lc., M.S.I.

Pembimbing II

Hudi, S.H.I., M.S.I.

ABSTRAK

**Zaenal Abidin (NIM: 1212055), STUDI ANALISIS TERHADAP
ISTERI SEBAGAI PENCARI NAFKAH BAGI KELUARGA DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM, *Skripsi*, Jepara: Fakultas Syariah & Ilmu
Hukum Jurusan Ahwal Al- Syakhshiyah UNISNU Jepara, 2017.**

Penelitian ini bertujuan untuk (1) Untuk menjelaskan mengenai keberadaan dan status hukum perempuan yang bekerja menjadi wanita karir. (2) Untuk mengetahui pandangan hukum Islam mengenai perempuan atau isteri sebagai pencari nafkah bagi keluarga.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka (*library research*) dengan pendekatan kualitatif. Objek penelitian adalah literasi hukum Islam tentang isteri dan perempuan karir. Dari data yang terkumpul tersebut kemudian dianalisis dengan metode deduktif-induktif. Instrumen utama penelitian ini adalah peneliti sendiri.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: status hukum isteri sebagai pencari nafkah bagi keluarga adalah boleh dan dijamin oleh undang-undang. Namun hukumnya tidak wajib karena nafkah keluarga adalah tanggungan penuh seorang suami sebagaimana keterangan pasal 34 UU. Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 80 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Adapun ketentuan perundangan yang menjamin isteri mencari nafkah adalah : UUD 1945 pasal 27 ayat (2), UU. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 31 ayat (1), dan UU. Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan yang disebutkan di dalam konsideran dan Pasal 1 angka (2).

Pandangan hukum Islam mengenai isteri sebagai pencari nafkah bagi keluarga adalah bahwa dalam konsep Islam manusia apapun jenis kelaminnya adalah ciptaan Tuhan paling terhormat dibanding ciptaan Tuhan lainnya. Kehormatan ini diberikan karena manusia adalah makhluk berpikir, bekerja dan berkarya. Tiga ciri ini merupakan ciri khusus bagi manusia untuk meningkatkan kesejahteraan hidup dan menyempurnakan eksistensinya. Oleh karena itu, bekerja menjadi hak asasi manusia, beberapa ayat menyerukan manusia untuk bekerja di manapun, kapanpun dan apapun bentuk pekerjaannya sesuai dengan kecenderungan dan pilihan masing masing individu sebagaimana amanat dalam surat al-Mulk ayat 15 dan surat al-Jumu'ah ayat 10. Dari beberapa ayat tersebut disampaikan bahwa bekerja adalah pengabdian kepada Allah dan karenanya ia bernilai ibadah. Apapun pekerjaan tersebut sepanjang dilakukan dengan cara yang baik *halalan toyyiban* maka hal tersebut termasuk kategori ibadah. Bahkan bekerja juga bisa bernilai sebagai *jihad fi sabilillah* (berjuang di jalan Allah) jika dimaksudkan untuk membantu keluarga atau orang lain. Hal ini berlaku bagi siapapun laki-laki atau perempuan. Jelaslah bahwa isteri tidak mempunyai kewajiban menafkahi keluarga, bahkan, untuk dirinya sendiri, walapun ia kaya sebagaimana keterangan dalam surat al-Nisa':34, surat al-Thalaq:6, surat al-Baqarah:334, dan juga hadits

Jassos serta hadits Hakim bin Muawiyah. Adapun kalau ia melakukan semua hal itu ialah karena sikap tolong menolong, dan dari kebaikan hatinya.

Kata Kunci : Nafkah, Keluarga, Isteri karir.

MOTTO

..مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضِلِّ فَلَا هَادِيَ لَهُ..،

".. Barangsiapa mendapat hidayah dari Allah, maka tak ada seorang pun yang dapat menyesatkannya, dan barangsiapa yang disesatkan Allah, tak ada yang kuasa memberi petunjuk kepadanya.." (Al-Hadits).

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, seraya memuji syukur kepada Allah swt. yang selalu menuntun di setiap langkahku menuju ridlo-NYA.

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya yang hebat-hebat almukarom Bapak Syafiq dan Ibu Mastoah, dengan jerih payah beliau di setiap langkah perjuangan dalam mengarungi hidupku senantiasa teriring do'a dan pengorbanannya yang tiada tara, semoga beliau berdua selalu diberi kesehatan dan dipanjangkan umurnya oleh Allah swt .

Untuk belahan hati dan istri tercinta Rumisih yang selama ini menemani dan mendukung seorang suami, untuk anakku Nadia tersayang semoga kelak kamu menjadi orang yang sukses di dunia dan di akhirat.

Untuk bapak dan ibu mertua Hj. Sumirah yang saya hormati, semoga Allah SWT senenatiasa merahmati dan melindungi kita semua, amin. Sahabat-sahabatku seperjuangan di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UNISNU Jepara, yang selalu kompak dalam keusilan namun tetap menjaga kesusilaan demi kemajuan bersama yang telah memberi support, motivasi dan dukungan dalam terselesaikannya penelitian skripsi saya ini.

Untuk semua guru dan dosen-dosenku serta semua pihak yang telah membantu dan mendukung penelitian skripsi ini, juga untuk alamameter kami UNISNU Jepara semoga maju terus.

KATA PENGANTAR

Seraya mengucapkan *alhamdulillah*, sebagai ungkapan puji dan syukur kehadiran Allah swt, yang telah menciptakan makhluk-NYA berpasang-pasangan termasuk manusia ada laki-laki dan perempuan, suami dan isteri. Yang dari suami isteri tersebut generasi anak cucu Adam tetap terus berlangsung supaya mereka saling berlomba untuk mengabdikan diri kepada sang *khaliq*. Shalawat salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi agung Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang telah membawa dan mengembangkan Islam hingga seperti sekarang ini.


Penulis pun menyadari bahwa selesainya skripsi ini berkat adanya usaha dan bantuan baik berupa moral spiritual dari berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh sebab itu, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada:

1. Bapak Dr. Sa'dullah Assaidi, M.Ag selaku rektor UNISNU Jepara
2. Ibu Mayadina Rahma Musfiroh, MA. selaku Dekan Fakultas Syariah dan sekaligus selaku Dosen Pembimbing skripsi ini yang telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis dan memberikan masukan-masukan yang sangat berharga sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
3. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UNISNU Jepara, dengan ilmu akademik yang mereka curahkan, sedikit banyaknya telah mempengaruhi karakter intelektual penulis serta eluarga Besar UNISNU Jepara
4. Kedua orang tua saya Bapak Syafiq dan Ibu Mastroah, kepada Istriku tercinta Rumisih, putriku tersayang Nadia, dan bapak serta ibu mertua Hj. Sumirah yang saya hormati.
5. Sahabat-sahabat seperjuangan di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum angkatan tahun 2012, yang telah melalui kebersamaan dalam *tholabul 'ilmi* dengan penuh suka cita di UNISNU. Serta selalu memberi dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Semua pihak yang telah membantu dan mendukung penelitian skripsi ini. Terima kasih untuk dan atas semuanya .

Akhirnya penulis hanya bisa berdoa semoga Allah SWT membalas amal salih dengan pahala yang berlipat ganda atas apa yang kalian semua telah berikan kepada saya selama ini. Dan penulis senantiasa mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini dan semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat bagi penulis sendiri maupun pembaca. *Amin Ya Rabbal 'Alamin*.

Jepara, 20 Agustus 2017

Penulis



Zaenal Abidin

DAFTAR ISI

HALAMAN MUKA.....	i
HALAMAN DALAM	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan Skripsi.....	11
BAB II: TINJAUAN UMUM MENGENAI NAFKAH DALAM RUMAH	
TANGGA SERTA HAK-HAK & KEWAJIBAN SUAMI-ISTRI.....	14
A. Pengertian Nafkah	14
B. Konsep Hukum Nafkah dalam Hukum Islam	17

C. Konsep Nafkah dalam per-Undang-Undang-an	20
D. Hak-Hak dan Kewajiban Suami Istri	2
BAB III: ISTERI SEBAGAI PENCARI NAFKAH BAGI KELUARGA	
DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM	25
A. Perempuan Sebagai Pekerja (Wanita Karir)	25
B. Istri Mencari Nafkah Bagi Keluarga	29
C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Pencari Nafkah Bagi Keluarga	36
BAB IV: ANALISIS ISTERI SEBAGAI PENCARI NAFKAH BAGI KELUARGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	39
A. Analisa Istri yang Mencari Nafkah Bagi Keluarga	39
B. Analisa Pandangan Hukum Islam terhadap Istri sebagai Pencari Nafkah Bagi Keluarga	44
BAB V: PENUTUP.....	52
A. Kesimpulan.....	52
B. Saran.....	53
C. Penutup.....	54

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP